

16. Pemasukan bahan kosmetik adalah importasi bahan kosmetik melalui angkutan darat, laut dan atau udara ke dalam wilayah Indonesia.²⁰
17. Izin Edar adalah bentuk persetujuan pendaftaran kosmetik yang diberikan oleh Kepala Badan untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.²¹
18. Kosmetik Impor adalah kosmetik yang dibuat oleh industri di luar negeri yang dimasukkan dan diedarkan di wilayah Indonesia.²²
19. Pemasukan kosmetik adalah importasi kosmetik melalui angkutan darat, laut dan atau udara ke dalam wilayah Indonesia.²³
20. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.²⁴
21. Badan adalah badan yang bertanggung jawab di bidang pengawasan obat dan makanan.²⁵

1.5 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif²⁶ karena mengkaji hukum perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik impor yang ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu cara

²⁰Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (b) Nomor HK.00. 05. 1. 42. 4974 Tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Kosmetik, Tanggal 23 September 2008. Pasal 1 angka 2.

²¹Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (c) Nomor HK.00. 05. 42. 2995 Tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetik, Tanggal 10 Juni 2008. Pasal 1 angka 1.

²²*Ibid.*, Pasal 1 angka 2.

²³*Ibid.*, Pasal 1 angka 3.

²⁴*Ibid.*, Pasal 1 angka 4.

²⁵Indonesia (c), *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan*, LN No. 99 Tahun 1996, TLN No. 3656. Pasal 1 angka 9.

²⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007), hal. 51.

pengumpulan data yang bersumber pada bahan-bahan pustaka.²⁷ Studi ini akan menganalisis obyek penelitian dengan menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian dan kajian bahan-bahan pustaka. Sebagai suatu penelitian hukum, data sekunder yang dipergunakan yaitu:²⁸

- a. Bahan hukum primer, yang berupa ketentuan hukum dan perundang-undangan yang mengikat serta berkaitan dengan studi ini.
- b. Bahan hukum sekunder, yang berupa literature-literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok masalah dalam studi ini, baik berbentuk buku-buku, makalah-makalah, laporan penelitian, artikel surat kabar dan lain sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier, yang merupakan bahan penjelasan mengenai bahan hukum tersier maupun sekunder, berupa kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

Dalam mengumpulkan data penulis juga melengkapinya dengan melakukan wawancara terhadap konsumen pengguna produk serta wawancara dengan narasumber Bapak Budi Djanu S.H, M.H, Kepala Biro Informasi Obat dan Makanan di Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) karena penelitian ini berkaitan erat dengan pengawasan obat-obatan yang termasuk di dalamnya pengawasan terhadap peredaran kosmetik impor, wawancara dengan Saudari Dian Setiawati, salah satu konsumen produk Meei Yung Whitening Day Cream, dan wawancara dengan pelaku usaha yang menjual produk Meei Yung Whitening Day Cream, juga wawancara dengan dr. Anastasia Shandy, SPKK, sehubungan dengan bahaya merkuri bagi kulit wajah. Dilihat dari sifatnya penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat eksplanatoris²⁹ karena menggambarkan dan menjelaskan lebih dalam mengenai perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik impor.

²⁷ Sri Mamudji dkk., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 30.

²⁸ *Ibid.*, hal. 28

²⁹ *Ibid.*, hal. 4.